

**ANALISA KOMPARASI KINERJA BANK SYARIAH
MELALUI RASIO KEUANGAN DAN INDEKS MAQASHID
SYARIAH (STUDI PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR KOTA
SUMENEP)**

SKRIPSI

Oleh:

ARIZA QANITA

NIM: G94217144



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, (Ariza Qanita, G94217144), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 30 April 2021



Ariza Qanita

NIM: G94217144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ariza Qanita NIM: G94217144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 April 2021.

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Room Fitrianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Achmad Room Fitrianto, MEI, MA, PhD.


NIP: 197706272003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ariza Qanita (NIM: G94217144) telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Rosim Fitrianto, SE, MEI, MA, Ph.D
NIP: 197706272003121002

Penguji II



Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP: 197608022009122002

Penguji III



Lilik Rahmawati, S.Si, M.EI
NIP: 198106062009012008

Penguji IV



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP: 199103162019031013

Surabaya, 05 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM.
NIP: 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ariza Qanita

NIM : G94217144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail address : qanitaariza99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisa Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangan dan Indeks

Maqashid Syariah (Studi Pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Mei 2021

Penulis

(Ariza Qanita)

pesat ditunjukkan dengan meningkatnya *market share* bank syariah sebesar 6,01% pada Oktober 2019 (Sitanggang, 2019).

Semakin banyaknya jumlah perbankan syariah di Indonesia menyebabkan persaingan semakin ketat. Nasabah pun harus lebih selektif dalam memilih perbankan untuk menitipkan dananya. Salah satu aspek yang menjadi preferensi nasabah dalam menilai sebuah lembaga perbankan adalah kinerja dan tingkat kesehatan dari perbankan tersebut. Pengukuran kinerja bank sangat penting untuk melihat pencapaian suatu bank dalam menjalankan operasionalnya. Pengukuran ini dapat mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank dan bisa menjadi dasar evaluasi untuk penentuan kebijakan pada periode yang akan datang. Kinerja bank syariah dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perbankan. Kinerja bank syariah selama ini kerap kali diukur dengan metode CAMEL. Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada bulan Februari tahun 1991. Metode CAMEL dikeluarkan sebagai dampak kebijakan paket kebijakan 27 Oktober 1998. Metode ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB pada 30 April 1997. Dalam metode ini terdapat lima komponen yang diukur yaitu *Capital* (modal), *Assets* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidty* (likuiditas) (Fitriana, Rosyid, & Fakhрина, 2015).

Seiring meningkatnya usaha yang semakin kompleks, metode CAMEL mengalami penambahan komponen menjadi CAMELS sesuai SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004. Dalam metode ini, CAMEL mengalami penambahan satu komponen yaitu *Sensitivity of Market* atau sensitivitas

terhadap risiko pasar. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2011, metode penilaian tingkat kesehatan bank kembali mengalami perubahan yaitu menggunakan metode RGEC. Hal ini sesuai SEBI No. 13/1/PBI/2011. Terdapat empat komponen yang diukur dalam metode RGEC yaitu *Risk Profile* (meliputi delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi), *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*.

Pengukuran kinerja perbankan syariah hanya berdasarkan perhitungan rasio keuangan memiliki beberapa kelemahan yaitu dapat membuat manajer mengabaikan rencana jangka panjang jika hanya menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama kinerja perbankan, mengabaikan pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank, dan penilaian perbankan yang hanya didasarkan pada kinerja keuangan di masa lalu tidak dapat menjadi acuan perbankan untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang (Syofyan, 2017). Selain itu, pengukuran kinerja bank syariah hanya melalui rasio keuangan menyebabkan tidak diketahuinya pencapaian kinerja perbankan tersebut dari sisi nilai dan prinsip syariah. Padahal tercapainya tujuan syariah ini adalah salah satu poin penting yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah berdiri tidak hanya sebagai sebuah entitas bisnis melainkan juga sebagai entitas ketuhanan. Hal ini berarti bahwa bank syariah memiliki peran tersendiri untuk misi dakwah bagi perubahan transaksi ekonomi masyarakat sesuai ketentuan

muamalah Islam. Oleh karena itu, bank syariah dalam pelaksanaannya harus memenuhi tujuan-tujuan syariat atau yang sering disebut juga sebagai maqashid syariah.

Bank syariah yang memiliki kinerja keuangan baik dan tergolong sehat belum tentu memiliki capaian maqashid syariah yang baik pula. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pengukuran rasio keuangan, perbankan syariah juga semestinya memperhatikan kinerja dari segi tujuan syariah (maqashid syariah). Hal ini sesuai dengan peran bank syariah sebagai entitas bisnis yang beroperasi sesuai nilai etika islam dan tidak berorientasi profit semata.

Kinerja maqashid syariah di perbankan dapat diukur melalui indeks maqashid syariah. Terdapat beberapa versi pengukuran Indeks Maqashid Syariah yaitu konsep maqashid syariah Abu Zahrah dan konsep maqashid syariah Abdul Majid Najjar. Konsep maqashid syariah Abu Zahrah meliputi tiga tujuan utama yaitu *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (penegakan keadilan) dan *jalb al maslahah* (kesejahteraan sosial). Sedangkan konsep maqashid syariah AM Najjar meliputi 4 tujuan utama yaitu mengamankan nilai kehidupan manusia, mengamankan diri manusia, mengamankan diri masyarakat dan mengamankan lingkungan (Setiyobono, Ahmar, & Darmansyah, 2019).

Meski sudah terdapat beberapa teori indeks maqashid syariah yang dikembangkan, namun pengukuran ini belum banyak diimplementasikan pada pengukuran kinerja bank syariah termasuk pelaporan dalam siklus triwulan maupun tahunan perbankan syariah. Regulasi yang mengatur pengukuran

kinerja berbasis maqashid syariah juga belum ada sampai saat ini baik berupa Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi hanya yang ada hanya mencakup pemenuhan dan kesesuaian prinsip syariah dalam aktivitas operasional perbankan yang diatur dalam POJK Nomor 24 Tahun 2014. Selain itu, POJK Nomor 08 Tahun 2014 hanya mengatur pengukuran tingkat kesehatan bank umum syariah dengan metode RGEC seperti konvensional.

Pengukuran maqashid syariah juga penting untuk menjawab perspektif masyarakat yang menilai sistem bank syariah hanya merupakan konstelasi politik. Sebagaimana terdapat penelitian yang menyebutkan harapan pelaku usaha bahwa bank syariah sebaiknya juga dibangun dengan profesionalisme yang tinggi. Penelitian ini dilakukan terhadap pengusaha sektor riil terkait perspektif mereka terhadap bank syariah (Fitrianto, 2006).

Lebih lanjut, pentingnya pengukuran kinerja maqashid syariah memiliki beberapa alasan. Pertama, pengukuran kinerja ini merupakan bentuk pengejawantahan tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah tidak hanya sebatas menghindari riba dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Lebih daripada itu, bank syariah memiliki peran untuk mencapai kinerja keuangan dan kemaslahatan umat. Tujuan yang berbeda dengan bank konvensional ini menjadi alasan perlunya tolak ukur yang berbeda antara keduanya. Kedua, pengukuran aspek maqashid syariah dapat menjawab kritik komersialisasi bank syariah. Selama ini bank syariah dianggap lebih mengutamakan komersialisasi keuangan dibandingkan aspek sosial muamalah. Ketiga, tolak

ukur yang digunakan pada bank konvensional tidak mampu mengukur aspek kinerja bank syariah secara komprehensif. Keempat, pengukuran dan pelaporan kinerja maqashid syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar secara berkelanjutan (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Pelaporan kinerja bank dari aspek maqashid syariah dapat memberikan gambaran kepada nasabah atau investor khususnya investor muslim tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menjadi titik terang bagi mereka yang selama ini masih menganggap tidak ada perbedaan di antara keduanya. Masyarakat berhak mendapat gambaran sejauh mana penerapan maqashid syariah di perbankan syariah. Bank syariah seharusnya melakukan pengukuran secara seimbang antara kinerja keuangan dan kinerja maqashid syariah. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan yang baik belum tentu menunjukkan kinerja maqashid syariah yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dari dua aspek tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang kinerja perbankan syariah secara lebih komprehensif.

Penerapan pengukuran indeks maqashid syariah sangat penting bagi perbankan khususnya dalam hal ini adalah jenis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya BPRS menerapkan pengukuran ini. Pertama, BPRS mendominasi komposisi jumlah perbankan syariah di Indonesia. Kedua, BPRS lebih fokus menasar segmen mikro dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ketiga,

BPRS lebih banyak diminati masyarakat karena proses pencairan pembiayaan lebih cepat dibandingkan BUS atau UUS.

Salah satu BPRS yang ada di Indonesia adalah BPRS Bhakti Sumekar yang berlokasi di kabupaten Sumenep. BPRS ini berdiri sejak tahun 2011 dengan mengakuisisi BPR Dana Merapi di Sidoarjo dan direlokasi ke Kabupaten Sumenep. BPRS ini sudah memiliki banyak kantor cabang sehingga memperluas jangkauan dalam menarik nasabah lebih menyeluruh sampai ke daerah pedesaan. Hal ini menjadi keunggulan dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya yang juga ada di kabupaten Sumenep namun hanya memiliki kantor di daerah perkotaan sehingga tidak mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan BPRS Bhakti Sumekar lebih banyak diminati nasabah. Tingginya minat nasabah harus diikuti oleh tingkat kesehatan yang baik dari sisi *economic performance* melalui kinerja keuangan dan ketercapaian yang baik pula dari sisi penerapan tujuan syariah melalui indeks maqashid syariah.

Selama ini, pengukuran ketercapaian maqashid syariah juga belum menjadi fokus dalam penilaian kinerja BPRS Bhakti Sumekar. Padahal pelaporan kinerja maqashid syariah dapat menjadi penilaian dan daya tarik khususnya bagi investor muslim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian berjudul **“Analisis Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (Studi Pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep)”**. Dalam penelitian ini, indeks maqashid syariah yang akan

Sharia enterprise theory mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan melainkan juga pertanggung jawaban kepada *stakeholder* secara lebih luas. Hal ini berbanding terbalik dengan *entity theory* yang memandang bahwa seluruh aktivitas perusahaan hanya ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan pemilik.

Stakeholders dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah, manusia dan alam. Allah di posisikan sebagai *stakeholder* tertinggi. Manusia sebagai *stakeholder* dibedakan menjadi *direct stakeholder* dan *indirect stakeholder*. *Direct stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung terhadap perusahaan baik secara finansial dan non finansial. Sedangkan *indirect stakeholder* adalah pihak yang tidak berkontribusi terhadap perusahaan namun memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Stakeholder* yang ketiga adalah alam sebagaimana anjuran bahwa keberlangsungan usaha tidak boleh mengganggu stabilitas lingkungan.

Sharia enterprise theory mengajarkan bahwa kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah. Tanggung jawab ini juga terkait dengan pelaporan kinerja perusahaan. Bank syariah sebagai entitas bisnis yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan basis nilai-nilai syariah tentu memiliki tanggung jawab kepada Allah selaku *stakeholder* tertinggi. Tanpa mengenyampingkan tujuan bisnis, bank syariah juga memiliki peran sebagai entitas ketuhanan untuk membantu transaksi ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan

operasionalnya juga harus berlandaskan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dan menegakkan maqashid syariah. Oleh karena itu, pelaporan dan pengukuran kinerja bank syariah hanya melalui rasio-rasio keuangan tidak komprehensif untuk menggambarkan aspek ketercapaian maqashid syariah pada perbankan syariah.

2.1.2 Bank Syariah

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Bank syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ascarya, 2012). Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam (Himami, 2014).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak *surplus* dan *defisit* dalam bidang keuangan. Dalam praktiknya, perbankan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya dalam tiga bidang yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, serta jasa-jasa keuangan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, dan sebagainya. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan ini menjadi salah satu

pertimbangan bagi manager perusahaan untuk merumuskan langkah dan strategi di masa yang akan datang.

Pada perusahaan termasuk di dalamnya adalah bank syariah, kinerja ini seringkali diukur melalui kinerja keuangan. Hal ini karena lembaga tersebut merupakan entitas bisnis yang bersifat *profit oriented*. Kinerja keuangan pada bank syariah seringkali diukur melalui rasio CAMELS. Dalam metode ini terdapat enam komponen yang diukur yaitu *Capital* (modal), *Assets* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidty* (likuiditas) dan *Sensitivity of Market* (sensitivitas terhadap risiko pasar). CAMELS merupakan perubahan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL sesuai sesuai SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2011, metode penilaian kinerja bank kembali mengalami perubahan yaitu menggunakan metode RGEC. Hal ini sesuai SEBI No. 13/1/PBI/2011. Terdapat empat komponen yang diukur dalam metode RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*.

Risk Profile merupakan gambaran risiko yang bisa ditimbulkan dari kegiatan operasional perbankan. *Risk profile* meliputi delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko kredit adalah risiko yang menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali kepada bank. Risiko pasar adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening

administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan kondisi pasar. Risiko likuiditas yaitu risiko yang ditimbulkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo tanpa mengganggu aktivitas operasional dan kondisi keuangan bank. Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan SDM, kegagalan sistem atau pun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko strategis adalah risiko yang muncul karena ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau melaksanakan keputusan strategis serta tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul karena bank tidak mematuhi atau melaksanakan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang berasal dari pandangan negatif terhadap kinerja bank (Siregar & Dkk., 2021)

Risiko-risiko tersebut sesuai yang tercantum dalam PBI Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7. Penilaian ini secara tidak langsung dapat mencerminkan kinerja manajemen risiko perbankan. Dalam metode RGEC, Risk Profile dihitung melalui *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Good Corporate Governance (GCG) menurut IICG (*The Indonesia Institute for Corporate Governance*) merupakan sebuah

struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder dan tetap berlandaskan pada peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Andrianto & Firmansyah, 2019). Terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

Earnings atau rentabilitas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional dan permodalan bank. Suatu bank dikatakan sehat jika rentabilitasnya mengalami peningkatan. *Earnings* diukur melalui rasio ROA, ROE, dan BOPO.

Capital adalah modal yang dimiliki oleh bank. Dalam mengatur permodalan, bank harus mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu kewajiban modal minimum yang harus dimiliki oleh perbankan. *Capital* diukur melalui CAR atau *Capital Adequacy Ratio*. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin mudah bagi bank untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Pengukuran rasio keuangan ini menghasilkan satu kesimpulan yang sama yaitu tingkat kesehatan perbankan. Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya

dengan baik. Bank Indonesia mengeluarkan aturan khusus untuk pengukuran tingkat kesehatan BPRS yaitu PBI Nomor 9/17/PBI/2007. Berdasarkan peraturan ini, pengukuran tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian faktor permodalan (*capital*), faktor kualitas aset (*asset quality*), faktor rentabilitas (*earning*), faktor likuiditas (*liquidity*) atau faktor keuangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, dan penilaian komponen manajemen dilakukan secara kualitatif (Kasmir, 2018). Faktor-faktor keuangan diukur secara kuantitatif melalui rasio NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan CAR. Sedangkan faktor manajemen yang diukur melalui GCG dilakukan penilaian secara kualitatif.

2.1.4 Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia agar mereka dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik (Fauzia & Kadir, 2014). Tujuan utama dari *maqashid Syariah* adalah tercapainya kemaslahatan umat manusia. Terdapat lima poin penting dalam *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara harta).

Konsep maqashid syariah pertama kali dipopulerkan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi. Tokoh ini bahkan dikenal sebagai Bapak Maqashid Syariah dengan karyanya yang terkenal adalah kitab *Al-Muwafaqat*.

Meski begitu, asy-Syatibi tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi maqashid syariah melainkan langsung menjelaskan bagian-bagian dari maqashid syariah itu sendiri.

Maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh seorang ulama kontemporer yaitu Dr. Thahir bin Asyur. Dalam bukunya, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*, ia mendefinisikan maqashid syariah sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus (Nasution & Nasution, 2020). Maqashid syariah mengacu pada satu hal yaitu tercapainya falah atau kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Asy-Syatibi menjabarkan tiga tujuan pemberlakuan hukum dalam islam yaitu *dharuriyat*, *hajjiyyat* dan *tahsini*. *Dharuriyat* adalah kebutuhan yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan demi berlangsungnya urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Tujuan ini memegang peranan tertinggi dalam maqashid syariah. Pengabaian terhadap aspek ini akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat. *Hajjiyyat* adalah kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan kesulitan. *Tahsini* adalah kebutuhan yang dianggap sebagai pelengkap bagi *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*. Apabila tidak

terpenuhi tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Kelima prinsip yang meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta termasuk dalam *maqashid dharuriyat*. Hal ini berarti bahwa kelima prinsip tersebut tidak dapat diabaikan dalam rangka mencapai kemaslahatan (Nasution & Nasution, 2020).

2.1.5 Indeks Maqashid Syariah

Ketercapaian maqashid syariah pada suatu entitas bisnis islam termasuk di dalamnya bank syariah dapat diukur melalui Indeks Maqashid Syariah (IMS). Indeks maqashid syariah merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah atau lembaga bisnis islam lainnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah (Solihin, Ami'in, & Lestari, 2019).

Metode pengukuran indeks maqashid syariah dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziyah Md Taib. Perumusan indikator pengukuran sudah melalui tahap verifikasi terhadap enam belas ahli di bidang perbankan yang tersebar di daerah Timur Tengah dan Malaysia. Dalam penelitian ini, IMS yang digunakan mengikuti konsep IMS Abu Zahrah yang terdiri dari tiga tujuan yaitu *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (penegakan keadilan) dan *jalb al maslahah* (kesejahteraan sosial).

Pendidikan individu merupakan tujuan yang seharusnya dapat dicapai oleh bank syariah dalam rangka peningkatan pendidikan baik bagi karyawan maupun masyarakat secara umum. Pemenuhan tujuan ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan atau pun publikasi-publikasi yang dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah khususnya perbankan. Tujuan penegakan keadilan mencerminkan salah satu tugas bank syariah yaitu memastikan terlaksananya keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sedangkan tujuan kesejahteraan sosial mencerminkan peran bank syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya pemenuhan tujuan ini salah satunya bisa dilakukan dengan mempertemukan kebutuhan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Ketiga tujuan tersebut diproksikan melalui sepuluh elemen rasio kinerja yaitu rasio hibah pendidikan, rasio penelitian, rasio pelatihan, rasio publikasi, rasio pengembalian yang adil, rasio fungsi distribusi, rasio pendapatan bebas bunga, rasio profitabilitas, rasio pendapatan personal, dan rasio investasi sektor riil.

Rasio hibah pendidikan mencerminkan kontribusi yang diberikan perbankan terhadap peningkatan pendidikan baik untuk karyawan internal perbankan maupun untuk masyarakat luas. Rasio penelitian menggambarkan persentase dana bank yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sistem bank syariah. Rasio pelatihan menggambarkan upaya yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan

kemampuan SDM bank syariah sehingga diharapkan dapat juga meningkatkan kinerja bank syariah. Rasio publikasi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk kegiatan publikasi dan promosi dalam rangka mensosialisasikan bank syariah sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang transaksi ekonomi secara islami.

Rasio pengembalian yang adil mencerminkan tingkat pengembalian atau imbal hasil yang adil kepada nasabah, sehingga dalam setiap transaksi bank syariah harus melakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah. Rasio ini diukur melalui jumlah laba operasional dibagi total pendapatan. Rasio fungsi distribusi menggambarkan persentasi pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah yang disalurkan bank syariah dibandingkan dengan model pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan akad mudharabah dan musyarakah menggunakan sistem bagi hasil sehingga menunjukkan fungsi bank syariah untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Pengukuran IMS juga menggunakan Rasio pendapatan bebas bunga. Hal ini sudah jelas harus dipenuhi bank syariah sebagai entitas bisnis islam yang tidak menggunakan sistem bunga yang kerap kali dianggap sebagai riba. Rasio ini menggambarkan persentase pendapatan yang tidak mengandung bunga terhadap keseluruhan pendapatan bank syariah.

Rasio profitabilitas menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* bank syariah. Rasio pendapatan personal mengukur seberapa besar peran bank syariah dalam mendistribusikan kekayaan dan laba yang diperoleh melalui zakat. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Rasio investasi sektor riil mencerminkan kontribusi bank syariah dalam memberikan pembiayaan untuk sektor riil seperti pertanian, pertambangan, konstruksi, dan usaha mikro lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Semua rasio tersebut digunakan untuk mengukur indikator kinerja dari setiap tujuan dalam indeks maqashid syariah. Indikator kinerja yang sudah diperoleh kemudian diakumulasi untuk mendapatkan persentase indeks maqashid syariah pada bank syariah. Semua rasio dan tujuan tersebut mengacu pada lima poin penting dalam *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara harta).

pada 9 BUS periode tahun 2012-2016. Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan oleh Nisa Noor Wahid (2018) dengan menggunakan sampel 10 BUS pada periode tahun yang sama yaitu 2012-2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Vinus Maulina dan Nisa Noor Wahid terletak pada perbedaan variabel yang digunakan. Selain menggunakan IMS, penelitian ini juga mengukur kinerja keuangan melalui rasio-rasio yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membandingkan dengan profitabilitas yang diproksikan melalui satu rasio yaitu *Return On Assets* (ROA).

Rudi Setiyobono (2019) juga melakukan penelitian terkait pengukuran IMS pada bank syariah dengan terfokus pada satu objek penelitian yaitu Bank Muamalat dengan periode tahun 2014-2018. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga memfokuskan pada satu objek penelitian namun berbeda lembaga serta membandingkan IMS dengan variabel lain yaitu rasio keuangan. Selain itu, penelitian Rudi Setiyobono membandingkan IMS versi Abdul Majid Najjar dan Abu Zahrah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada IMS versi Abu Zahrah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ikhsan Ramdhoni (2020) juga membandingkan IMS dengan rasio keuangan yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Akan tetapi rasio keuangan yang digunakan oleh penelitian tersebut menggunakan rasio CAMELS. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio keuangan RGEC yang merupakan versi terbaru menggantikan CAMELS. Secara garis besar, penulis termotivasi untuk

melakukan penelitian terkait pengukuran IMS pada BPRS karena sebagian besar penelitian yang sudah ada hanya mengukur IMS pada BUS. Padahal meskipun dengan skala yang lebih kecil, BPRS juga termasuk bagian dari lembaga keuangan perbankan yang memiliki tujuan sama dengan BUS pada umumnya termasuk dalam hal ketercapaian maqashid syariah. Terlebih dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartono (2017) menunjukkan bahwa tingkat IMS BUS lebih rendah dari pada tingkat IMS pada BPRS. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sri Hartono adalah perbedaan lembaga BPRS yang diteliti serta adanya komparasi antara IMS dengan rasio keuangan RGEC.

2.3 Kerangka Konseptual

Bank syariah sebagai lembaga keuangan islam berdiri tidak hanya sebagai sebuah entitas bisnis melainkan juga sebagai entitas ketuhanan untuk memperbaiki transaksi ekonomi masyarakat sesuai nilai-nilai islam. Bank syariah sebagai entitas bisnis memiliki tanggung jawab kepada stakeholder yang selama ini diimplementasikan dalam bentuk pelaporan kinerja bank syariah termasuk di dalamnya adalah kinerja keuangan. Namun sebagai entitas ketuhanan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* tertinggi yaitu Allah sesuai konsep *sharia enterprise theory*. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut, maka diperlukan adanya pengukuran terhadap ketercapaian maqashid syariah yang juga menjadi dasar tujuan eksistensi bank syariah.

perkembangan cukup pesat. Pada tahun 2019, BPRS ini sudah memiliki 26 kantor cabang, 4 kantor kas, dan 7 *payment point*.

Tidak hanya fasilitas fisik, BPRS Bhakti Sumekar juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Budaya kerja perusahaan pada lembaga keuangan ini tercermin dari akronim perusahaan yaitu BHAKTI (Berkembang, Harmonis, Amanah, Kepuasan, Transparan, Integritas). Nilai Berkembang menggambarkan etos kerja yang kuat dan didasari kreativitas tinggi untuk terus melakukan inovasi. Harmonis menggambarkan rasa persaudaraan dan kebersamaan untuk menciptakan kekompakan dalam bermitra. Amanah menggambarkan konsistensi, keadilan dan tanggung jawab terhadap amanah dari nasabah. Kepuasan mencerminkan upaya lembaga untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan serta didukung dengan SDM dan teknologi yang unggul. Transparan mencerminkan upaya lembaga untuk saling terbuka dan membangun kepercayaan dengan menjunjung tinggi pelayanan terbaik. Sedangkan Integritas menunjukkan sikap takwa, penuh dedikasi, jujur, menjaga nama baik serta taat pada peraturan yang berlaku.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar juga didukung oleh manajemen perusahaan yang tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Dana yang sudah terhimpun melalui produk pendanaan akan disalurkan kembali oleh perbankan melalui produk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi masyarakat yang berbeda-beda dengan tetap didasarkan pada akad-akad syariah. Produk pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari beberapa jenis yaitu Pembiayaan Serba Guna, Pembiayaan Kendaraan, Pembiayaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan Talangan Umrah, Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Emas), Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Al-Qardul Hasan, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Pusyar iB (pembiayaan modal kerja UKM tanpa pengenaan margin dengan pola kemitraan antara BPRS Bhakti Sumekar, Badan Amil Zakat, Disperindag dan Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep), Pembiayaan Sadar Bersih (pembiayaan yang digunakan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan sanitasi dan pengairan yang layak), dan Pembiayaan Kepemilikan Emas.

Selain produk pendanaan dan pembiayaan, BPRS Bhakti Sumekar juga menyediakan beberapa layanan lainnya. Layanan tersebut meliputi layanan produk ijarah, layanan *Multibiller* (penerimaan pembayaran tagihan), layanan BPRS BS Notifikasi, layanan ATM tanpa kartu dan layanan *Digital Banking*.

4.2 Analisis Data

Eksistensi BPRS Bhakti Sumekar yang sudah lama berdiri dan memiliki banyak cabang tidak lantas menjadi jaminan bahwa lembaga keuangan ini memiliki kinerja yang baik. Pengukuran dan penilaian kinerja tetap harus dilakukan untuk melihat progres kegiatan usahanya. Penilaian kinerja dalam

Tabel 4.15 Tingkat Kesehatan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2015-2019

Komponen	2017			2018		
	Nilai	Peringkat	Skor	Nilai	Peringkat	Skor
NPF	2,39	2	4	3,09	2	4
FDR	73,70	1	5	112,87	4	2
GCG	95	1	5	98	1	5
ROA	2,14	1	5	1,65	2	4
ROE	11,50	3	3	10,38	3	3
BOPO	67,67	1	5	86,27	1	5
CAR	39,33	1	5	34,70	1	5
Nilai Komposit	32/40*100 = 80 Sehat (PK-2)			28/40*100 = 70 Cukup Sehat (PK-3)		

Tabel 4.16 Tingkat Kesehatan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2015-2019

Komponen	2019		
	Nilai	Peringkat	Skor
NPF	3,76	2	4
FDR	102,36	4	2
GCG	98	1	5
ROA	1,45	2	4
ROE	9,57	3	3
BOPO	88,15	1	5
CAR	30,42	1	5
Nilai Komposit	28/40*100 = 70 Cukup Sehat (PK-3)		

Bank syariah yang tergolong sehat berdasarkan kinerja keuangan belum tentu telah menerapkan nilai-nilai syariah dengan baik pula. Kinerja keuangan saja tidak cukup untuk mencerminkan kinerja bank syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu menjadi penting untuk

Hasil rasio hibah pendidikan menunjukkan adanya fluktuasi meskipun secara nominal dana yang dikeluarkan terus bertambah. Pengeluaran dana terendah terjadi pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2015 rasio ini bernilai nol karena tidak adanya dana hibah pendidikan yang dikeluarkan pada tahun tersebut.

Rasio penelitian (R2) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dengan total biaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada biaya penelitian yang dikeluarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar selama periode tahun 2015 sampai 2019. Oleh karena itu, rasio penelitian BPRS Bhakti Sumekar selama periode tersebut bernilai nol.

Rasio pelatihan (R3) menggambarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan dan pelatihan pegawai perbankan. Jumlah ini juga dibandingkan dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama periode tahun berjalan. Biaya pelatihan yang dikeluarkan BPRS Bhakti Sumekar sebesar Rp. 412.077.532 pada tahun 2015, Rp. 415.060.848 pada tahun 2016, Rp. 578.619.936 pada tahun 2017, Rp. 715.921.940 pada tahun 2018 dan Rp. 1.027.636.662 pada tahun 2019. Hasil analisis rasio pelatihan BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Rasio Pelatihan IMS

Rasio Pelatihan BPRS Bhakti Sumekar				
2015	2016	2017	2018	2019
0.0089	0.0072	0.0082	0.0086	0.0108

Jumlah biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan BPRS Bhakti Sumekar terus mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi hasil rasio pelatihan mengalami fluktuasi karena jumlah total biaya yang dijadikan pembanding juga mengalami peningkatan. Nilai rasio pelatihan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0108.

Rasio publikasi (R4) merupakan rasio yang menghitung biaya untuk publikasi atau promosi dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan bank syariah selama periode tahun berjalan. Rasio ini menggambarkan peran bank syariah dalam mensosialisasikan produk dan transaksi ekonomi yang islami. Biaya promosi yang dikeluarkan BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.123.232.593, pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.692.651.450, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.654.030.496, pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.323.126.110, pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.505.022.439. Hasil analisis rasio publikasi BPRS Bhakti Sumekar tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19 Rasio Publikasi IMS

Rasio Publikasi BPRS Bhakti Sumekar				
2015	2016	2017	2018	2019
0.0242	0.0292	0.0234	0.0278	0.0368

penurunan setiap tahunnya. Nilai rasio terendah adalah pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,1185.

Rasio fungsi distribusi (R6) adalah rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan yang dikeluarkan. Akad mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil dipandang dapat lebih mendorong keadilan sosial ekonomi masyarakat. Padahal selama ini pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad murabahah. Jumlah pembiayaan mudharabah BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2015 sebesar Rp.4.059.000.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.021.000.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.918.000.000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 10.717.000.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.226.068.000.

Sedangkan jumlah pembiayaan musyarakah BPRS pada tahun 2015 sebesar Rp.6.932.000.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.392.000.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.135.000.000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.074.000.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.589.000.000. Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah kemudian diakumulasi dan dibagi dengan total pembiayaan yang dikeluarkan. Total pembiayaan yang dikeluarkan BPRS Bhakti Sumekar adalah sebesar Rp. 372.605.000.000 pada tahun 2015, Rp. 428.829.000.000 pada tahun 2016, Rp. 542.310.000.000 pada tahun 2017, Rp. 633.479.000.000 pada tahun 2018 dan Rp. 674.106.000.000

Tabel 4.24 Rasio Pendapatan Personal IMS

Rasio Pendapatan Personal BPRS Bhakti Sumekar				
2015	2016	2017	2018	2019
0.0243	0.0374	0.0244	0.0340	0.0280

Besaran rasio ini mengalami fluktuasi karena zakat yang dikeluarkan bank tergantung pada besaran laba yang diperoleh. Laba yang dihitung adalah laba bersih atau pendapatan yang sudah dikurangi beban. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0374.

Rasio investasi sektor riil (R10) adalah rasio yang menghitung persentase investasi yang dilakukan perbankan terhadap sektor riil. Investasi ini meliputi berbagai sektor seperti industri dan perdagangan, konstruksi, transportasi, pertanian dan sebagainya. Berikut adalah hasil analisis rasio investasi sektor riil pada BPRS Bhakti Sumekar tahun 2015 sampai 2019:

Tabel 4.25 Rasio Investasi Sektor Riil IMS

Rasio Investasi Sektor Riil BPRS Bhakti Sumekar				
2015	2016	2017	2018	2019
1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	1.0000

Rasio ini tidak menghitung investasi yang dikeluarkan perbankan terhadap sektor keuangan seperti saham atau instrumen keuangan lainnya. Rasio investasi sektor riil yang tinggi disebabkan karena penyaluran dana BPRS memang terfokus menysasar segmen ekonomi

sebesar 3,76% tetapi masih tergolong sehat. Peningkatan NPF berbanding lurus dengan pembiayaan (FDR) yang juga terus meningkat.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan manajemen yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder* (Surya, Yustiavandana, & Ivan, 2008). Pelaksanaan GCG pada BPRS Bhakti Sumekar dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Misalnya Komite Pengendalian Resiko yang belum terbentuk pada tahun 2015 dan 2016 sudah mulai direalisasikan pada tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen termasuk audit dan transparansi juga sudah berjalan dengan baik. Sejauh ini BPRS Bhakti Sumekar selalu memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitasnya.

Earnings adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja BPRS dari aspek ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya terutama dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019. Kinerja yang menurun ditunjukkan dengan rendahnya tingkat ROA dan ROE sementara di sisi lain beban operasional justru mengalami peningkatan. Hal ini dipicu karena ekspansi yang dilakukan BPRS untuk mengembangkan jaringan kantor cabang ke berbagai daerah. Biaya yang cukup besar diperlukan untuk pembangunan kantor cabang. Sementara keuntungan belum bisa dirasakan pada awal-awal operasional.

Rasio *Capital* menunjukkan tingkat kecukupan modal yang dimiliki lembaga keuangan dalam mengantisipasi kerugian. Semakin besar permodalan yang dimiliki bank menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Namun rasio kecukupan modal BPRS Bhakti Sumekar terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 rasio kecukupan modal yang dimiliki BPRS hanya mencapai 30%.

Kinerja rasio keuangan RGEC BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2015 menunjukkan akumulasi nilai komposit sebesar 82,5%. Hal ini memposisikan BPRS pada peringkat komposit 2 (PK-2) yang berarti sehat. Pada tahun 2016 dan 2017, BPRS masih dikategorikan sehat meskipun nilai kompositnya menurun menjadi 77,5% dan 80%. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 peringkat komposit kinerja keuangan BPRS Bhakti Sumekar menurun dengan nilai 70%. Hal ini juga menyebabkan tingkat kesehatan bank juga menurun menjadi kategori cukup sehat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2019 kinerja keuangan BPRS Bhakti Sumekar mengalami penurunan.

5.2 Kinerja BPRS Bhakti Sumekar Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah

Meskipun tergolong sehat berdasarkan kinerja keuangan namun pengukuran tersebut tidak cukup dalam menilai kinerja bank syariah secara komprehensif. Aspek-aspek syariah yang sudah dilaksanakan dalam aktivitas operasional bank syariah seperti mengeluarkan zakat dan pendapatan bebas bunga tidak dapat diukur hanya dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu pengukuran indeks maqashid syariah penting untuk dilakukan.

Mengacu pada konsep *Sharia Enterprise Theory*, melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja maqashid syariah merupakan pemenuhan transparansi informasi. Teori ini memandang bahwa lembaga bisnis syariah seperti perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab kepada Allah selaku *stakeholder* tertinggi atas pemenuhan aspek-aspek syariah dalam aktivitas operasionalnya. Pengukuran ini adalah bentuk implementasi keseimbangan antara aspek komersial dan spiritual.

Menurut Abu Zahrah tujuan maqashid syariah dikelompokkan menjadi tiga yaitu pendidikan bagi setiap individu (*tahdzibul fard/educating individual*), menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl/establishing justice*) dan menghasilkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah/public interest*) (Wahyuni, 2020).

Tujuan pendidikan individu (*tahdzibul fard/educating individual*) mencerminkan peran bank syariah dalam membantu memajukan aspek pendidikan baik untuk individu dalam lingkungan internal maupun eksternal bank syariah. Tujuan ini dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan bank syariah untuk hibah pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi. Tujuan ini memiliki porsi sebesar 30% dari keseluruhan nilai indeks. Indeks kinerja tujuan pendidikan mewakili nilai *hifdz al-aql* (memelihara akal) dalam maqashid syariah. Selain itu, kinerja ini juga mewakili nilai *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) karena hibah pendidikan juga disalurkan melalui beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Hal tersebut dapat mendukung kelangsungan pendidikan bagi generasi muda.

Tujuan penegakan keadilan (*iqamah al-'adl/establishing justice*) mencerminkan peran bank syariah dalam memberikan keadilan bagi nasabah dalam hal pengembalian atau imbal hasil atas dana yang dititipkan. Kinerja tujuan ini dilihat dari tingkat pengembalian yang adil, fungsi distribusi dan pendapatan bebas bunga. Ketiga rasio ini merupakan pengejawantahan nilai *hifdz al-maal* (memelihara harta) dalam maqashid syariah karena dapat mendukung perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, rasio pendapatan bebas bunga juga merepresentasikan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) karena dapat mencegah seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi melalui sumber pendapatan yang tidak baik. Kinerja tujuan ini memiliki porsi terbesar dari keseluruhan nilai indeks yaitu sebesar 41%.

Tujuan kemaslahatan (*jalb al-maslahah/public interest*) mencerminkan peran bank syariah dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi baik bagi perbankan, nasabah yang bersangkutan maupun masyarakat dalam skala yang lebih luas. Hal ini dilihat dari tingkat profitabilitas bank syariah, zakat yang dikeluarkan dan investasi pada sektor riil. Rasio profitabilitas dan rasio investasi sektor riil merepresentasikan nilai *hifdz al-maal* (memelihara harta) dalam maqashid syariah. Sementara rasio pendapatan personal yang mengukur pengeluaran zakat merupakan representasi nilai *hifdz al-diin* (memelihara agama). Hal ini karena rasio tersebut menunjukkan implementasi kepatuhan syariah yang dilakukan lembaga keuangan. Kinerja tujuan ini memiliki porsi hanya sebesar 29% dari keseluruhan nilai indeks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tujuan pendidikan individu pada BPRS Bhakti Sumekar mengalami fluktuasi. Kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,3461. Sementara kinerja yang rendah terjadi pada tahun 2015 dan 2017. Indeks kinerja rendah pada dua tahun tersebut dipicu karena rendahnya nominal hibah pendidikan yang dikeluarkan atau bahkan tidak ada pengeluaran sama sekali untuk bidang tersebut.

Kinerja tujuan penegakan keadilan pada BPRS Bhakti Sumekar selama tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami penurunan. Nilai kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,7245. Ketiga rasio yang diukur pada tahun 2015 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan empat tahun lainnya terutama rasio pendapatan bebas bunga. Nilai kinerja tujuan paling rendah terjadi pada tahun 2018 yang juga dipicu oleh rendahnya rasio pendapatan bebas bunga dibanding keseluruhan pendapatan yang diperoleh.

Kinerja tujuan kemaslahatan pada BPRS Bhakti Sumekar selama lima tahun dari 2015 sampai 2019 menunjukkan rata-rata nilai yang sama yaitu 11%. Nilai kinerja tujuan ini paling dipengaruhi oleh tingkat investasi sektor riil. Selama ini BPRS Bhakti Sumekar melakukan investasi melalui pembiayaan yang diberikan dan hampir keseluruhan pembiayaan disalurkan pada sektor riil. Hal ini sesuai dengan target BPRS yang menysasar segmen mikro, kecil dan menengah dari berbagai sektor ekonomi non keuangan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja indeks maqashid tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai indeks sebesar 29,1230. Sementara

kinerja terendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai indeks 26,8627. Berdasarkan pengukuran ini dapat diketahui bahwa selama lima tahun pada periode penelitian, kinerja indeks maqashid syariah pada BPRS Bhakti Sumekar masih tergolong rendah karena pencapaiannya masih di bawah 50%.

5.3 Perbandingan Kinerja BPRS Bhakti Sumekar Berdasarkan Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah

Kinerja keuangan yang baik pada perbankan syariah tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja indeks maqashid syariah. Setelah pengukuran kinerja dengan masing-masing metode sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil di antara keduanya. Perbandingan ini dilakukan dengan analisis kuadran. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS selama lima tahun pada periode penelitian memiliki posisi yang berbeda-beda. Kinerja keuangan RGEC yang tinggi tidak selalu diikuti oleh ketercapaian indeks maqashid syariah yang tinggi pula.

Pada tahun 2015, kinerja keuangan RGEC bernilai sebesar 43,196 dan tergolong sehat. Jika dibandingkan dengan empat tahun lainnya, nilai ini menempati urutan keempat. Sedangkan kinerja indeks maqashid syariah pada tahun yang sama bernilai sebesar 29,123. Nilai ini merupakan pencapaian tertinggi kinerja indeks maqashid syariah pada BPRS Bhakti Sumekar selama tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan analisis kuadran, kinerja BPRS pada tahun ini berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan kinerja IMS tinggi tetapi kinerja RGEC rendah.

Pada tahun 2016, kinerja keuangan RGEC bernilai sebesar 43,351 dan masuk kategori sehat. Nilai ini menempati urutan ketiga dibandingkan empat tahun lainnya. Pada tahun yang sama, kinerja indeks maqashid syariah mencapai nilai sebesar 28,344 dan menempati urutan kedua. Posisi kinerja pada tahun ini masih berada pada kuadran II yang berarti bahwa kinerja IMS tinggi tetapi kinerja RGEC rendah.

Perbandingan kinerja IMS dan RGEC pada tahun 2017 berdasarkan posisi kuadran berada pada posisi kuadran I. Hal ini berarti bahwa pencapaian kinerja BPRS pada tahun ini tergolong rendah baik kinerja keuangan maupun kinerja indeks maqashid syariah. Nilai kinerja keuangan RGEC pada tahun 2017 sebesar 41,676 dan termasuk paling rendah dibandingkan tahun lainnya. Sedangkan nilai kinerja IMS sebesar 27,348 berada pada urutan ketiga selama lima tahun periode penelitian.

Kinerja rasio keuangan RGEC pada tahun 2018 bernilai sebesar 49,566. Nilai ini merupakan pencapaian kinerja keuangan tertinggi selama lima tahun. Namun pencapaian kinerja indeks maqashid syariah pada tahun ini justru merupakan kinerja terendah dengan nilai hanya mencapai 26,863. Berdasarkan analisis kuadran, kinerja tahun ini menempati posisi kuadran III yang artinya kinerja RGEC tinggi tetapi kinerja IMS rendah.

Posisi kuadran kinerja BPRS pada tahun 2019 masih berada pada kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan RGEC tinggi akan tetapi kinerja IMS rendah. Pencapaian kinerja keuangan RGEC menempati urutan kedua dengan nilai 47,673. Sedangkan pencapaian kinerja

indeks maqashid syariah berada pada urutan keempat dengan nilai sebesar 27,292.

Berdasarkan perbandingan kinerja selama lima tahun dapat dilihat adanya ketidakseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja maqashid syariah. Ketika kinerja keuangan BPRS tinggi justru kinerja maqashid syariah rendah ataupun sebaliknya. Selama lima tahun pada periode penelitian tidak ada pencapaian kinerja yang menempati kuadran IV. Padahal posisi ini menunjukkan pencapaian terbaik dengan keseimbangan antara kinerja keuangan RGEC dan kinerja IMS yang sama-sama tinggi.

Perbandingan kinerja melalui dua metode yang digunakan juga memberikan gambaran terkait kekurangan dan kelebihan masing-masing metode. Pengukuran kinerja keuangan dengan RGEC lebih mudah dilakukan karena sudah memiliki standar nilai untuk penentuan peringkat komposit dan kategori kesehatan bank. Selain itu, metode ini juga sudah diterapkan untuk mengukur kinerja perbankan melalui regulasi yang ada. Namun kekurangan metode ini tidak dapat mengukur aspek-aspek kinerja bank syariah secara lebih komprehensif karena hanya terfokus pada kepentingan bisnis dan finansial.

Sedangkan pengukuran dengan metode indeks maqashid syariah lebih dapat merepresentasikan kinerja bank syariah. Metode ini tidak hanya sebatas mengukur aspek syariah tapi juga dapat merepresentasikan kinerja bisnis seperti profitabilitas. Akan tetapi, metode pengukuran indeks maqashid syariah belum memiliki standar nilai yang menunjukkan kriteria tertentu

Namun metode indeks maqashid syariah belum dilengkapi dengan ketentuan standar nilai dan kategori kinerja. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar standar kinerja metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti juga menyarankan agar studi komparasi dengan metode ini dapat dilakukan terhadap beberapa lembaga keuangan sekaligus. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih terukur dan memberikan gambaran perbandingan kedua metode penilaian kinerja pada perbankan syariah secara lebih luas.

Selain itu peneliti juga menyarankan kepada pihak regulator agar mulai memperhatikan indeks maqashid syariah sebagai metode pengukuran kinerja perbankan. Salah satunya adalah dengan membentuk regulasi pengukuran kinerja maqashid syariah bagi lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah khususnya dalam hal ini adalah perbankan.

